



P U T U S A N

Nomor: 0152/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :- -----

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:



0152/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : 1851/03/XI/2008, tanggal 11 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Nusawungu selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 2 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 17 Januari 2009 dengan sebab yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1,5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa, kemelut rumahtangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan karena keadaan rumahtangga yang sudah sulit untuk rukun lagi, Penggugat merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri rumahtangga dengan Tergugat;

7.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----



-
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;----- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Mei 2010 dan 21 Juni 2010 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 18.06.23.461085.0062 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus sekarang termasuk Kabupaten Pringsewu (P1);-----
-



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 185/03/X/2008 tanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus sekarang termasuk Kabupaten Pringsewu (P2);- - -

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung dari Penggugat;- - - - -

- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat yang menikah pada tanggal 30 September 2008;- - - - -

- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi cekcok;- - - - -

- Bahwa perselisihan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu apabila Penggugat



menerima telpon dari teman Penggugat;- ---

- Bahwa sejak setahun setengah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;- -----

- Bahwa selama ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah mendapatkan kiriman nafkah dari Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman dari Penggugat;- -----

- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat yang menikah pada tanggal 30 September 2008;- -----

- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat



berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi cekcok;-----

- Bahwa perselisihan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu apabila Penggugat menerima telpon dari teman Penggugat;-----

- Bahwa sejak setahun setengah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

- Bahwa selama ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah mendapatkan kiriman nafkah dari Tergugat;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 2 bulan tahun, selebihnya tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkanTergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah membuktikan :- -----

1.

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;- -----

2.

bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pernikahan, rumahtanggal Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;- -----

3.



Bahwa Tergugat pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak pernah memberikan kabar berita apalagi memberikan jaminan nafkah untuk keperluan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta hukum bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak usia 2 bulan pernikahan, hal mana telah menyebabkan kehidupan Penggugat sedemikian susah karena selama ditinggalkan ternyata Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk keperluan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan walaupun diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang selama ini menanggung beban hidup sendiri;-



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

علاوة على ذلك فإنه لا يمكن جوازاً فإرتداداً يـ ا قاط
عدت تبتاد ا هاو قلايدلا ا نيبب حضا
مها جعو ا قلاز ص لا ن حضا مهنيب حلا ل ا ل ا هق ة ق
عم علا ماود ه ثما نيب قرشا

قننا

ب

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ضفلا ء تناك نازء اج بنا اعلا ءاء ءا يب ءيل ء

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; - - - - -



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
Terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);-

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal
22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal **14 Syawal**
1431 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus
yang terdiri dari **Drs. Aminuddin** sebagai Ketua Majelis,
Sugiri Permana, S.Ag. MH dan **Drs. Hi. Darul Palah** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Drs. Yulianto Z.**
sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Sugiri Permana, S.Ag. MH** **Drs. Aminuddin**



2. **Drs. Hi. Darul Palah**

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Yulianto Z.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)